



Analisis Yuridis Pasal 3 huruf h dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Ditinjau dari Perspektif UUD 1945 dan Asas Hukum

Muhammad Adry Setyawan^{1*}, Ery Agus Priyono²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: setyawanadry@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-05 Keywords: <i>Notary; Notary Law (UUJN); UUD 1945; Principle of Law.</i>	The Notary is a noble profession (<i>nobile officium</i>), as it demands a high level of accountability, integrity, and prudence. Nevertheless, in reality, notaries may face imprisonment for a period of five years, which would lead to their dismissal with ignominy, in accordance with Article 13 of the Notary Law (UUJN). Furthermore, those who have already been sentenced to imprisonment for a term of five years are precluded from being appointed as notaries, as per Article 3 letter h of the UUJN. The research findings suggest that Articles 3 letter h and 13 of the UUJN are at odds with the principles enshrined in the 1945 Constitution and contravene the three fundamental legal values posited by Gustav Radbruch. This study employs a normative juridical methodology.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-05 Kata kunci: <i>Notaris; UUJN; UUD 1945; Asas Hukum.</i>	Notaris merupakan profesi yang mulia (<i>nobile officium</i>), dikarenakan seorang notaris dalam mengemban profesinya haruslah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan penuh kehati-hatian. Namun dalam prakteknya, akibat berbagai alasan notaris dapat dipidana penjara yang telah inkrah dengan ancaman 5 tahun, dimana notaris akan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai pasal 13 UUJN, dan calon notaris yang sudah pernah dipidana penjara 5 tahun dengan putusan inkrah juga tidak bisa diangkat menjadi notaris sesuai pasal 3 huruf h UUJN. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUJN bertentangan dengan pasal-pasal di UUD 1945 dan juga bertentangan dengan 3 nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi hukum yang dianggap menjanjikan, sehingga dewasa ini banyak lulusan hukum melanjutkan pendidikan ke magister kenotariatan, hal tersebut juga dibuktikan dengan banyaknya profesi notaris yang tersebar di setiap kota, kecamatan, atau bahkan kelurahan sekalipun, dimana para notaris saling bersaing untuk mendapatkan client dengan caranya masing-masing. Notaris juga tidak diperbolehkan untuk menolak permohonan dari siapapun yang membutuhkan jasanya, dikarenakan hal ini merupakan tugas pokok seorang notaris. Apabila menolak, hal ini mengartikan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran dari undang-undang dan notaris harus mempunyai alasan kuat agar dapat melakukan penolakan tersebut (Koesoemawati & Rijan, 2009).

Tugas dan jabatan seorang notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). Jabatan

notaris merupakan jabatan yang disebut sebut sebagai profesi yang mulia (*nobile officium*), dikarenakan seorang notaris dalam mengemban profesinya haruslah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan penuh kehati-hatian.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya antara lain mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat, dimana perjanjian tersebut diikat dalam bentuk akta autentik guna memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakati, dimana dalam suatu grosse akta selalu mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang artinya akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial (Kansil & Kansil, 1997; Rahardjo et al., 2012).

Melihat sulitnya syarat dan jalan panjang menjadi seorang notaris, tidak serta-merta notaris menjadi profesi yang sulit untuk terkena kasus hukum. Sebaliknya profesi notaris rentan terkena kasus hukum, meskipun telah dilandasi dengan sikap yang berintegritas dan berhati-hati, tetap saja hakikatnya tidak ada gading yang tak

retak, dimana Notaris juga manusia yang tidak pernah terlepas dari kesalahan, baik kesalahan yang disengaja karena aspek integritas dan kejujuran, tidak disengaja karena aspek profesionalitas, maupun karena kesalahan yang diakibatkan karena terseret pihak-pihak yang berperkar dalam akta yang dibuat.

Pasal 13 UUN menjelaskan bahwa "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih." Pemberhentian tersebut bagaikan dua sisi mata uang, di satu sisi menjadi cambuk atau pecut bagi notaris-notaris lainnya untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kejujuran, integritas, serta bertanggung jawab.

Namun disisi lainnya, pemberhentian Notaris dengan tidak hormat tersebut juga akan menutup jalan Notaris yang diberhentikan untuk kembali diangkat menjadi seorang notaris sesuai dengan syarat pengangkatan notaris di dalam pasal 3 huruf h UUN, dimana syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris harus tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Peraturan tersebut menarik untuk ditinjau lebih lanjut dari perspektif UUD 1945 dan asas-asas terkait hukum, serta 3 (tiga) nilai dasar hukum yang disebutkan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (yuridis), kemanfaatan hukum (sosiologis), dan keadilan (filosofis) (Rahardjo et al., 2012), apakah terjadi pertentangan antara pasal-pasal tersebut dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam UUD 1945 serta asas-asas dan nilai dasar hukum, ataukah sudah sesuai sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik menulis artikel ini dengan fokus kajian tinjauan yuridis pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUN ditinjau dari perspektif UUD 1945 dan asas-asas serta nilai dasar hukum. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan menggunakan fokus kajian berdasarkan teori dan asas-asas hukum.

Dalam penulisan artikel ini, penulis akan menyampaikan beberapa artikel terkait lainnya yang sudah terbit untuk menghindari plagiarisme, diantaranya artikel yang ditulis oleh Jobton Pangaribuan dengan judul "Upaya Hukum bagi Notaris yang Dikenai Sanksi atas Ketentuan Pasal 13 UUN oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". Di dalam

artikel ini penelitiannya lebih memfokuskan upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksi pasal 13 UUN, sehingga berbeda pembahasannya dengan yang penulis buat.

Kemudian juga artikel yang ditulis oleh Maraja Malela Marpaung dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris". Di dalam artikel ini penelitiannya lebih memfokuskan perlindungan hukum terhadap notaris yang diberhentikan berdasarkan pasal 13 UUN, sehingga berbeda juga pembahasannya dengan yang penulis buat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa yuridis pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUN ditinjau dari perspektif UUD 1945 dan asas hukum?
2. Apa dasar dan teori hukum yang mendasari pemerintah membuat klausul pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUN?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa yuridis pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUN ditinjau dari perspektif UUD 1945, kemudian alasan dan asas pemerintah dalam membuat klausul tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum yang berlaku pada suatu masalah. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, dimana penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan (Marzuki, 2011). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan sebagai dasar melakukan, mengkaji, dan menganalisis terhadap hasil ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan sehingga meminimalisir adanya pemahaman hukum kabur (vague normen) dan celah hukum (loopholes) (Ibrahim, 2006).

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Metode deskriptif bermakna prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan tulisan para ahli, atau pihak-pihak lain yang berkaitan. Kemudian setelah semuanya terkumpul, barulah ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan metode analisis normatif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa yuridis pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUDN ditinjau dari perspektif UUD 1945 dan asas hukum

Dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* mengatakan bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Hal tersebut juga selaras dengan Karl Larenz yang menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum (Atmadja, 2018). Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam proses pembentukan aturan hukum, terbangun asas-asas yang melandasi pembentukan aturan hukum tersebut, dimana asas tersebut menjadi suatu pedoman dan benang merah terhadap pandangan dan respon yang terjadi di masyarakat. Gustav Radbruch dalam bukunya “*eiführung in die rechtswissenschaften*” menuliskan bawah di dalam hukum itu sendiri terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* juga mendeskripsikan ketiga nilai tersebut dengan landasan berlakunya sebagaimana berikut:

Dalam tesis yang dibuat oleh Mirza Satria Buana digambarkan bahwa ketiga nilai dasar tersebut ibarat seorang “raja” yang saling bertengkar untuk dapat diterapkan dalam hukum. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum tersebut mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum

tersebut memuat nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Sidharta, 2007). Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*),

Ketiga nilai tersebut saling tarik menarik antar satu dengan yang lainnya untuk muncul dan tampil di masyarakat. Namun sejatinya Gustav Radbruch menganggap, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, dimana hukum harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus juga melihat kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita keadilan itu (Vera & Ainuddin, 2016). Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah, disatu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kemanfaatan serta kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan hukumnya.

Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Gustav Radbruch (Sidharta, 2007). Dalam proses pembuatan suatu peraturan, haruslah terkandung satu dari tiga nilai hukum, yaitu nilai yuridis atau kepastian hukum di dalamnya, sehingga tidak menimbulkan kekaburan hukum (*vage normen*) dan juga kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yang pada akhirnya akan mengakibatkan adanya celah hukum (*loopholes*). Kekaburan hukum (*vage norm*) adalah kondisi dimana suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat atau tidak jelas kalimatnya, sehingga menyebabkan penegak hukum/intititusi terkait memiliki tafsir yang berbeda atau multitafsir (Vera & Ainuddin, 2016).

Kemudian Kekosongan Hukum (*rechtsvacuum*) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun

1989, "Kekosongan" adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya), kosong atau kehampaan dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum (Bld) yang diterjemahkan dengan "kosong atau lowong". Surojo Wignjodipuro dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum memberikan pengertian tentang hukum, yakni "Hukum adalah himpunan dari peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan ataupun izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat".

Dari penjelasan diatas maka secara sempit kekosongan hukum dapat diartikan sebagai "suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai "kekosongan undang-undang/peraturan". Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah, selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.

Sedangkan celah hukum (loopholes) adalah celah yang terdapat dalam ketentuan atau peraturan yang isinya masih belum sepenuhnya dapat mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindakan untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut tanpa melanggar materi ketentuannya. Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan juga kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum misalnya, sekilas kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan procedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributive,

keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substansif, dan sebagainya.

Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai akosiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya antinomi dan berseberangan, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan hukum yang berkepastian atau kepastian hukum yang berkeadilan.

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat (Susanto, 2014). Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilannlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum

Urutan prioritas sebagaimana dikemukakan diatas ditujukan agar sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

Kembali pada pembahasan mengenai analisa yuridis pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUDN ditinjau dari perspektif UUD dan asas hukum yang telah dijabarkan di atas, dimana Pasal 3 UUDN mengatur syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam pasal 3 huruf h terdapat larangan calon notaris untuk dilantik apabila pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah inkrah yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Hal ini pada dasarnya bertentangan dan mencederai hak dasar yang terkandung dalam pasal 28E UUD 1945, dimana dikatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Berdasarkan pasal ini, setelah menjalani masa hukuman yang telah inkrah, calon notaris baru tidak bisa dilantik karena adanya larangan dalam peraturan ini, artinya pintu untuk berprofesi sebagai seorang notaris telah tertutup selama-lamanya, dan pasal ini tidak memperhatikan pasal 28E UUD 1945, dimana setiap orang bebas untuk memilih pekerjaannya.

Hal tersebut juga mencederai nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu nilai kepastian hukum (yuridis), nilai kemanfaatan (sosiologis), dan terutama adalah nilai keadilan (filosofis). Dimana dalam pasal 3 huruf h tersebut ditinjau dari aspek kepastian hukum memang telah memenuhi aspek dengan membuat aturan yang jelas bahwa setiap orang yang pernah dipidana dengan putusan yang telah inkrah dan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih dilarang diangkat menjadi Notaris.

Namun tetap saja dalam aspek kepastian hukum (yuridis) pasal tersebut memiliki kekaburan hukum (*vague normen*), dimana kekaburan hukumnya adalah tidak dijelaskan secara rinci batasan tindak pidana apa yang dilakukan, apa tindak pidana pencurian, tindak pidana pemalsuan dokumen, atau bahkan tindak pidana pembunuhan. Hal tersebut menurut penulis penting untuk dimasukkan kedalam klausul, karena berdasarkan nilai kepastian hukum, haruslah jelas tindak pidana apa yang dilakukan sebagai bentuk kejelasan pasal terkait.

Selain itu, ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum (sosiologis), pasal tersebut juga sejatinya hanya bermanfaat sebagai larangan untuk calon notaris yang pernah dipidana penjara untuk diangkat menjadi notaris, dengan harapan calon notaris dalam bertindak tanduk selalu berhati-hati dan menjaga integritas serta perilaku. Namun,

esensi dari kemanfaatan tersebut dinilai masih kurang, karena dalam kehidupan setiap manusia pada dasarnya tidak ada gading yang tak retak, bisa saja calon notaris pernah dipidana karena kasus tertentu yang telah diputus inkrah dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih karena fitnah, atau karena terseret kasus orang lain dan menjadi terpidana juga, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari aspek keadilan, pasal tersebut juga lebih mencederai dan melukai nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara UUD 1945 serta asas keadilan hukum, dimana hak untuk memilih pekerjaan di dalam pasal 28E UUD 1945 dilanggar, sehingga calon notaris yang mungkin sudah mempersiapkan pendidikan, waktu, dana, dan segala sesuatunya untuk menjadi notaris harus mengubur mimpinya karena klausul pasal tersebut. Adanya penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif dalam tersebut merupakan bentuk kemunduran hukum karena justru memuat klausul pasal yang memberatkan dan bentuk ketidakadilan terhadap profesi notaris di Indonesia. Selain itu, pasal 3 huruf h UUJN tersebut juga melanggar prinsip utama dari asas keadilan hukum, dimana hanya asas kepastian hukum dan kemanfaatannya saja yang dikedepankan, namun kurang mempertimbangkan asas keadilan hukum dalam penegakannya. Pidana kurungan penjara yang telah dijalani oleh orang tersebut seharusnya dianggap sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang diperbuatnya, sehingga seharusnya orang tersebut tetap berhak untuk diangkat menjadi notaris.

Kemudian, pasal 13 UUJN berbunyi sebagai berikut "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal tersebut sejatinya juga bertentangan dan mencederai hak dasar yang terkandung dalam pasal 27 ayat (2) dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun dengan adanya pemberhentian tersebut, tentunya hak untuk bekerja menjadi tercederai. Hal tersebut juga mencederai hak di dalam Pasal 28D ayat (2), dimana dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal tersebut juga mencederai nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu nilai kepastian hukum (yuridis), nilai kemanfaatan (sosiologis), dan terutama adalah nilai keadilan (filosofis). Dimana dalam pasal 13 UUJN tersebut ditinjau dari aspek kepastian hukum memang telah memenuhi aspek dengan membuat aturan yang jelas bahwa setiap notaris akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah inkrah dan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Namun tetap saja dalam aspek kepastian hukum (yuridis) pasal tersebut memiliki kekaburan hukum (*vage normen*), dimana kekaburan hukumnya adalah tidak dijelaskan secara rinci batasan tindak pidana apa yang dilakukan, apa tindak pidana pencurian, tindak pidana pemalsuan dokumen, atau bahkan tindak pidana pembunuhan. Hal tersebut menurut penulis penting untuk dimasukkan kedalam klausul, karena berdasarkan nilai kepastian hukum, haruslah jelas tindak pidana apa yang dilakukan sebagai bentuk kejelasan pasal terkait.

Pasal tersebut juga terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yaitu setelah diberhentikan menjadi notaris tidak adanya aturan yang jelas dan pasti mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan karena putusan pidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih dan sudah inkrah. Selain itu, di dalam pasal tersebut juga memiliki celah hukum (*loopholes*), dimana celah hukum yang dapat terjadi adalah pasal tersebut dapat menjadi senjata bagi oknum aparat kepolisian, kejaksaan, atau pihak yang ingin memperkarakan seorang notaris demi tujuan ekonomis, politis, maupun pribadi.

B. Analisa dasar dan teori hukum pembentukan klausul pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUJN oleh pemerintah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah

hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*) (Mertokusumo, 1991). Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat (Fuady, 2007). Hanya saja suatu produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan karena kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut.

Semakin cepat hukum merespons suara pembaruan dan perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan yang mengubah hukum.

Bekerjanya hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, oleh karena itu keberhasilan bekerjanya hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soekanto, 2004):

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama dimana

kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga ector hukum ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. Dari sisi kedua adalah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat. Bagaimanapun juga, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat.

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai kemampuan multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan tujuan hukum lainnya. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara. Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Adapun yang menjadi pununjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa komponen yang dapat menjadi alat kontrol sosial, yakni merupakan alat untuk mengontrol perilaku masyarakat. Salah satunya adalah hukum. Alat kontrol sosial lainnya selain hukum adalah agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, keteladanan pemimpin, dan lain-lain. Karena hukum merupakan alat kontrol sosial, maka lembaga-lembaga hukum dengan sendirinya juga merupakan lembaga (*agency*) kontrol sosial. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan

sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (social engineering). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (a tool of social engineering), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound (Fuady, 2013).

Roscou Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari "penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep "kepentingan". Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

Kembali kepada analisa dasar dan teori pembentukan hukum, dalam hal ini pembentukan klausul pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUDN oleh pemerintah sesuai dengan teori Roscou Pound, dimana pembentukan hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Berdasarkan teori hukum, bahwasanya hal tersebut untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan tujuan hukum lainnya. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara. Pembentukan klausul dalam peraturan UUDN tersebut disatu sisi dengan harapan merekayasa sosial dalam lingkup notaris agar senantiasa berperilaku sesuai peraturan, berhati-hati dalam bersikap, menjunjung tinggi profesionalitas, serta berintegritas. Namun disisi lainnya, adanya

kekaburan hukum (vage norm), kekosongan hukum (rechtsvacuum), serta celah hukum (loopholes) dalam klausul UUDN tersebut mengakibatkan pasal tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan oleh oknum demi kepentingan ekonomis atau politis.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Analisa yuridis pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUDN ditinjau dari perspektif UUD 1945 dan asas hukum:

a) Perspektif UUD 1945

Bahwa klausul dalam pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUDN sejatinya bertentangan dengan hak dasar untuk memilih pekerjaan dalam pasal 28E UUD 1945, serta hak atas pekerjaan yang layak dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945, juga hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai pasal 28D ayat (2)

b) Perspektif Asas Hukum Gustav Radbruch

Klausul pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUDN juga mencederai 3 nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu nilai kepastian hukum (yuridis), kemanfaatan hukum (sosio-logis), dan keadilan hukum (filosofis). Dimana dalam pasal tersebut terdapat kekaburan hukum (vage norm) terkait tindak pidana apa saja yang dilakukan dan bukan hanya menyebutkan angka pidananya saja, kemudian kekosongan hukum (rechtsvacuum) terkait pengangkatan kembali notaris yang telah dijatuhi pidana inkrah dengan ancaman 5 tahun atau lebih, sehingga nilai kepastian hukum dalam pasal tersebut tercederai, dari aspek kemanfaatan hukum, pasal tersebut memiliki celah hukum (loopholes), dimana pasal tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan oleh oknum demi kepentingan ekonomis atau politis, sehingga dari aspek kemanfaatan hukum pasal tersebut masih kurang baik, juga dari aspek keadilan hukum, dimana pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28E, 28D ayat (2), dan 27 ayat (2) UUD 1945, sehingga aspek keadilan hukum dalam pasal tersebut belum tercapai.

2. Dasar dan teori hukum pemerintah dalam membuat klausul pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUDN

Pembentukan klausul pasal 3 huruf h dan pasal 13 UUDN oleh pemerintah sesuai dengan teori Roscoe Pound, dimana pembentukan hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Berdasarkan teori hukum, bahwasanya hal tersebut untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan tujuan hukum lainnya. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara. Pembentukan klausul dalam peraturan UUDN tersebut disatu sisi dengan harapan merekayasa sosial dalam lingkup notaris agar senantiasa berperilaku sesuai peraturan, berhati-hati dalam bersikap, menjunjung tinggi profesionalitas, serta berintegritas. Namun disisi lainnya, adanya kekaburan hukum (vague norm), kekosongan hukum (rechtsvacuum), serta celah hukum (loopholes) dalam klausul UUDN tersebut mengakibatkan pasal tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan oleh oknum demi kepentingan ekonomis atau politis

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan pasal dalam UUDN, terutama terkait pasal yang mengatur pengangkatan kembali notaris yang telah dipidana penjara dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Selain itu perlu adanya revisi di dalam pasal 3 huruf h UUDN, dimana pasal yang mengatur tentang pengangkatan calon notaris yang wajib tidak boleh dipidana penjara 5 tahun atau lebih karena bertentangan dengan hak dasar dalam UUD 1945.
2. Para pemangku kebijakan dan stakeholder hendaknya dalam membuat pasal atau peraturan terkait UUDN selalu melibatkan pihak seperti para notaris, INI, organisasi, ataupun pihak terkait lainnya, serta selalu memperhatikan dan mendengarkan saran serta masukan dalam pembuatan pasal dan peraturan UUDN dengan seksama, hati-hati, dan profesionalitas, supaya produk hukum yang dihasilkan tidak menimbulkan kekaburan hukum (vague norm), kekosongan

hukum (rechtsvacuum), celah hukum (loopholes), atau bahkan cacat hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145–155.
<https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.145-155>
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. *Jakarta: Kencana*, 1–2.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (1997). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*.
- Koesoemawati, I., & Rijan, Y. (2009). *Ke Notaris. Jakarta: Raih Asa Sukses*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. *Mertokusumo, Sudikno*.
- Rahardjo, S., Hukum, I., & Bakti, P. T. C. A. (2012). *Cetakan ke VII*. Bandung.
- Sidharta, B. A. (2007). *Meuwissen tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum*.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Susanto, N. A. (2014). DIMENSI AKSIOLOGIS DARI PUTUSAN KASUS. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 213–235.
- Vera, N. L. P., & Ainuddin, N. (2016). Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning. *Jatiswara*, 31(1), 99–110.
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.36>